

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023. LKjIP OPD Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, keberhasilan capaian saat ini serta meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk kepentingan kinerja yang akan datang.

Kediri, Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri



Drs. SRI H. HAM WAHYU SUBIKTI, M.Si

NIP. 19690223 198903 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	- i
DAFTAR TABEL	- ii
DAFTAR GAMBAR	- iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD	4
	1.5. Dukungan Sumber Daya Manusia	11
	1.6. Isu Strategis	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
	2.1. Rencana Strategis 2021-2026.....	16
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan	16
	2.3. Perjanjian Kinerja	19
	2.3. Rencana Penganggaran Tahun 2023	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	3.1. Capaian Kinerja	22
	3.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV	PENUTUP	31
	4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi	31
	4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja	32

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan pendidikan dan jabatan	11
1.2	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan kepangkatan dan jabatan	12
1.3	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin	12
1.4	Tabel Jumlah Aplikasi e-Government	13
1.5	Tabel Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2023 terkait urusan komunikasi dan informatika	14
2.1	Tabel Rencana Kinerja Tahun 2023	17
2.2	Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2023	17
2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	19
2.4	Tabel Rencana Penganggaran Tahun 2023	19
3.1	Tabel Skala Pengukuran Ordinal	23
3.2	Tabel Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2023	25
3.3	Tabel Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023	25
3.4	Tabel Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023	27
3.5	Tabel Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2023 2023	28

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, maka dilaksanakan penyusunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerjanya, maka perlu dilaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya, Diskominfo menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan Good Governance. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Isi LKjIP Diskominfo Tahun 2023 menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kediri selama Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kediri.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 adalah:

- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kediri;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yaitu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Bidang adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- d. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- h. penyusunan profil dinas; dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas;

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Kediri.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bidang E-Government

Kepala Bidang *E-Government* mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan dibidang infrastruktur

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang E-Government mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bimbingan teknis dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi system informasi, pengembangan ekosistem *E-Government*, serta tatakelola *E-Government*, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, pengolahan dan penyajian data serta melakukan penghimpunan data statistic pembangunan daerah dan pengolahan data elektronik di Kabupaten;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- c. pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang *E-Government*.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sedangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebanyak 68 orang yang terdiri atas 34 ASN dan 34 Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan penddikan dan jabatan

No	Tingkat Pendidikan	E s e l o n					Non ASN	Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff		
1	S-2	1	3		3	2		
2	S-1/DIV		1		5	6	26	
3	Sarjana Muda/DIII				1	9	2	
4	DI/DII							
5	SLTA					3	5	
6	SLTP							
7	SD						1	
	Jumlah						34	

Tabel 1.1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
berdasarkan kepangkatan dan jabatan

No	Kepangkatan	E s e l o n					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	Golongan IV	1	3	-	-	1	5
2	Golongan III	-	1	2	4	8	15
3	Golongan II	-	-	-	-	8	8
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5	Non ASN	-	-	-	-	30	30
	Jumlah	1	4	2	4	47	58

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	17	11	28
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Non ASN	21	9	30
	Jumlah	38	20	58

Tabel 1.3

1.6 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya jumlah aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik.

Jumlah Aplikasi e-Government

NO	TAHUN	JUMLAH APLIKASI	JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK	JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN
1	2023	236	229	7
2	2022	165	146	19
3	2021	107	81	26
4	2020	101	100	1
5	2019	101	100	1

Tabel 1.4

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami peningkatan. Sejumlah aplikasi berupa website SKPD telah dilaksanakan evaluasi pemeliharaan dan perbaikan secara intensif. Terdapat pengamanan yang tersertifikasi terhadap serangan siber pada aplikasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Terdapat sejumlah pengembangan aplikasi e-Government dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2023 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga diperoleh Nilai SPBE tahun 2023 adalah 4,27 predikat Memuaskan.

2. Didukung pula tingkat pelayanan informasi komunikasi publik yang semakin optimal yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun tahun 2023, yaitu 84,53 dengan kategori Menuju Informatif.

Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2023 terkait urusan komunikasidan informatika

Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Pemkab Kediri perlu menghadirkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Hal tersebut selaras dengan misi yang dimiliki oleh Pemkab Kediri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan layanan informasi public melalui PPID Utama (Kabupaten) dan PPID Pembantu (seluruh OPD)	Meningkatnya keterbukaan dan transparansi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemkab Kediri perlu mengoptimalkan pemanfaatan kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh Pemkab Kediri untuk menyebarkan berbagai informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran disinformasi yang dapat menimbulkan disorientasi di lingkungan masyarakat	Meningkatkan diseminasi dan publikasi informasi melalui media pemerintah, yaitu website, medsos (instagram, FB, youtube, tiktok dan twitter),videotron, media pengumuman seperti bando, baliho	Menyampaikan informasi yang sebenarnya
--	--	--

Tabel 1.5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Rencana strategis memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021 – 2026.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

nantinya dokumen RKT 2023 ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan yang mengacu pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023, sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	A

Tabel 2.1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.2

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada keluaran (output) tetapi hasil (outcome) yang seharusnya dicapai. Target kinerja yang diperjanjikan secara berkesinambungan, merupakan wujud pembangunan berkelanjutan. Perjanjian kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2023 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	A (97-100)

Tabel 2.3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2.4 Rencana Penganggaran Tahun 2023

RENCANA PENGANGGARAN TAHUN 2023

NO	Program		Jumlah
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp. 21.974.361.319,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 5.511.824.442,00
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.910.000,00
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.920.814.802,00
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 107.433.200,00
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 697.584.400,00
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 167.634.800,00
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 505.969.240,00
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 110,478,000
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rp. 6.681.695.277,00
	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.185.741.525,00
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Rp. 6.681.695.277,00
	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.681.695.277,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Rp. 9.780.841.600,00
	1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.817.400,00
	2.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.760.024.200,00
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Rp. 585.809.700,00
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Rp. 585.809.700,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 585.809.700,00
C		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp. 860.027.800,00
I		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 860.027.800,00
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 860.027.800,00

Tabel 2.4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dan rencana/ target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

SKALA PENGUKURAN ORDINAL

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Tabel 3.1

Sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

Untuk penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Komisi Informasi dengan melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Komisi Informasi mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Badan Publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil akhir pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif dengan nilai 97-100 dengan kategori A
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80-86 dengan kategori B
- c. Cukup informatif dengan nilai 60-79 dengan kategori C
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 dengan kategori D
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39 dengan kategori E

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 dan 2023 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Tahun 2023		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Persen	D(40)	E(12)	30,00%	C(60)	B(84,53)	141 %

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023

No.	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Akhir 2026 (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	B(84,53)	84,53 %	A(97)	87,14%

Tabel 3.3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dan capaian kinerja Renstra Tahun 2023, keterbukaan informasi di Kabupaten Kediri mencapai peningkatan yaitu dalam kategori Menuju Informatif dengan nilai yaitu E (12) pada tahun 2022 dan B (84,53) pada tahun 2023. Untuk mendukung pencapaian peningkatan Indeks PPID, maka tindak lanjut yang diperlukan antara lain, Mencukupi peraturan Komisi Informasi karena tiap tahun selalu update, Permintaan penilaian Indikator tiap tahun bertambah indikatornya, Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik, Menangani sengketa informasi publik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2023 di dukung anggaran sebesar Rp. 23.420.198.819,00 dengan sumber dana terdiri dari DAU sebesar Rp. 20.639.928.081,00 dan Pajak Rokok sebesar Rp. 2.780.270.738,00.

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASI	INDIKATOR (Hasil)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.910.000,00	1.474.000,00	77,17 %	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.920.814.802,00	3.703.525.849,00	94,46 %	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	107.433.200,00	105.567.400,00	98,26 %	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

					perangkat daerah
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.584.400,00	602.216.663,00	86,33 %	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.634.800,00	159.155.000,00	94,94 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.969.240,00	487.841.172,00	96,42 %	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.478.000,00	100.281.818,00	90,77 %	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
8.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.681.635.277,00	6.445.851.385,00	96,47 %	Jumlah informasi yang terkelola
9.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.817.400,00	19.990.300,00	96,03 %	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang terkelola
10.	Pengelolaan E-government di Lingkup	9.760.024.200,00	9.343.864.032,00	95,74 %	Jumlah sistem informasi pemerintah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				darah yang dikelola
11.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	585.809.700,00	556.855.450,00	95,06 %	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah
12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	860.027.800,00	772.561.566,00	89,83 %	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman
	JUMLAH	23.420.198.819,00	22.299.184.635,00	95,21 %	

Tabel 3.4

Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2023		Persentase Capaian terhadap Target	Anggaran Tahun 2023		Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu DPA
		Target	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	5.511.824.442,00	5.160.061.901,00	93,62
Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	%	100	100	100	6.681.695.277,00	6.445.851.385,00	96,47
Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah	%	100	100	100	9.780.841.600,00	9.363.854.332,00	95,74
Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah	%	100	100	100	585.809.700,00	556.855.450,00	95,06
Cakupan keamanan persandian dan TI	%	100	100	100	860.027.800,00	772.561.566,00	89,83

Tabel 3.5

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 dikategorikan Menuju Informatif dengan nilai Baik yaitu B (84,53) yang terinci atas Satu Sasaran Strategis dan Satu Indikator Tujuan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja

Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu (OPD seKabupaten Kediri) dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat.
2. Memberikan pemahaman yang sama terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada semua PPID Pembantu (OPD se Kabupaten Kediri).

Dengan langkah perbaikan yang dilakukan, diharapkan Layanan Informasi Publik Kabupaten Kediri meningkat kualitasnya dan menjadi lebih informatif kedepannya.

LAMPIRAN



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

Jabatan : Bupati Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 13 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KEDIRI



H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMINFO



Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
NIP. 19680223 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	- Indeks Kategori PPID	C

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.004.493.940,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	
3. Program Aplikasi Informatika	Rp. 7.670.350.000,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 8.482.491.600,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 545.809.700,-
	Rp. 885.027.800,-

Jumlah Anggaran Belanja Langsung

Rp. 19.588.173.040,-

Kediri, 13 Januari 2023

Pihak Kedua,
 BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS KOMINFO

Drs. SRI L RAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
 NIP. 19690223 198903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SUWANTO, S.Kom.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si

NIP. 19690223 198903 1 002

Kediri, Januari 2023

Pihak Pertama

SUWANTO, S.Kom.

NIP. 19730415 200501 1 011


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Rencana Kinerja Atasan Langsung	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya dokumen kebijakan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten	Dokumen kebijakan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten	2 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya dokumen peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	dokumen peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	12 Dokumen
3	Tersusunnya laporan Kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan informasi berklasifikasi	Laporan Kegiatan pengelolaan informasi berklasifikasi	240 Laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis	Laporan Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis	12 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan perangkat lunak dan	Laporan Kegiatan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat	2 laporan

		perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi,Laporan Kegiatan operasional pengamanan komunikasi sandi, Laporan Kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan berlakupenggunaan aplikasi elektronik	keras persandian dan jaring komunikasi sandi,Laporan Kegiatan operasional pengamanan komunikasi sandi, Laporan Kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan berlakupenggunaan aplikasi elektronik	
		Tersusunnya laporan Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian	Laporan Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian	12 laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 885,027,800,00
	JUMLAH	Rp. 885,027,800,00

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
NIP. 19690223 198903 1 002

Kediri, Januari 2023
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN
KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



SUWANTO, S.Kom.
NIP. 19730415 200501 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ACHMAD SHOLEH MUSTAQIM, ST.MT.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, Januari 2023
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
NIP. 19690223 198903 1 002

ACHMAD SHOLEH MUSTAQIM, ST.MT.
NIP. 19780910 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


NO	Rencana Kinerja Atasan Langsung	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya dokumen bahan pengelolaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Dokumen bahan pengelolaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten	240 laporan
2	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya laporan Kegiatan integrasi layanan publik dan pemerintahan	Laporan Kegiatan integrasi layanan publik dan pemerintahan	3 laporan
3	Tersusunnya laporan Kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	Laporan Kegiatan pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	240 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten	Laporan Kegiatan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten	12 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan peningkatan SDM Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan aplikasi elektronik	Laporan Kegiatan peningkatan SDM Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan aplikasi elektronik	4 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten	Laporan Kegiatan peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten	4 laporan

		Tersusunnya laporan Kegiatan penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerja sama Smart City	Laporan Kegiatan penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerja sama Smart City	2 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Laporan Kegiatan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	12 laporan
		Tersusunnya dokumen kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE)	Dokumen kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE)	10 dokumen
		Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Kabupaten	Laporan Kegiatan pengelolaan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Kabupaten	240 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan layanan manajemen data dan informasi elektronik Pemerintah Kabupaten	Laporan Kegiatan pengelolaan layanan manajemen data dan informasi elektronik Pemerintah Kabupaten	240 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan layanan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), Pusat Data Cadangan/Disaster Recovery Center (DRC) & TIK	Laporan Kegiatan pengelolaan layanan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), Pusat Data Cadangan/Disaster Recovery Center (DRC) & TIK	240 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan pengelolaan layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kabupaten	Laporan Kegiatan pengelolaan layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kabupaten	240 laporan
		Tersusunnya laporan Kegiatan promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	Laporan Kegiatan promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	240 laporan
4	Laporan Kegiatan administrasi di bidang	Tersusunnya laporan Kegiatan monitoring,	laporan Kegiatan monitoring, evaluasi dan	12 laporan

	komunikasi, informatika, persandian dan statistik	evaluasi dan pelaporan	pelaporan	
--	--	------------------------	-----------	--

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 8.682.491.600,00
	JUMLAH	Rp. 8.682.491.600,00

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
NIP. 19690223 198903 1 002

Kediri, Januari 2023
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



ACHMAD SOLEH MUSTAQIM, ST.MT.
NIP. 19780910 200501 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dra. MARI SUSIAWATI, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, Januari 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
NIP. 19690223 198903 1 002

Dra. MARI SUSIAWATI, MM
NIP. 19650619 198603 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Rencana Kinerja Atasan Langsung	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dokumen kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Meningkatnya kualitas dokumen rancangan kebijakan dinas.	Dokumen rancangan kebijakan dinas	240 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Meningkatnya kualitas dokumen program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas..	Dokumen program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas	3 Dokumen
3	Tersusunnya laporan Kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan	Laporan Kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan	240 Laporan
4	Tersusunnya laporan <i>Kegiatan tugas lain</i> yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tersusunnya laporan <i>kegiatan</i> pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Laporan Kegiatan <i>pengoordinasian</i> penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	1 Laporan
5	Tersusunnya laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya laporan kegiatan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan	Laporan Kegiatan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan	240 Laporan

		perpustakaan		
6	Tersusunnya laporan kegiatan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya laporan kegiatan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas	Laporan Kegiatan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas	1 Laporan
7	Tersusunnya laporan kinerja secara periodik kepada Bupati	Tersusunnya laporan kegiatan analisis jabatan dan beban kerja	Laporan Kegiatan analisis jabatan dan beban kerja	6 Laporan
8	Tersusunnya laporan Kegiatan pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya dokumen profil dinas	Dokumen profil dinas	1 Dokumen
9	Tersusunnya laporan Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik	Tersusunnya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.	Laporan Kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Rp. 6.519.592.840,00
	JUMLAH	Rp. 6.519.592.840,00

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si
NIP. 19690223 198903 1 002

Kediri, Januari 2022

**SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**

Dra. MARI SUSIAWATI, MM
NIP. 19650619 198603 2 006